

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan demikian saya tegaskan bahwa skripsi yang saya serahkan ke Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum adalah hasil penelitian dan tulisan saya sendiri. Dalam skripsi ini, saya telah dengan tepat mengutip karya dan pandangan penulis lain sesuai dengan standar integritas ilmiah yang berlaku untuk komposisi karya ilmiah seperti ini.

Saya siap untuk dicabut gelar saya atau menghadapi hukuman akademik lainnya sesuai dengan undang-undang yang relevan jika kemudian ditemukan bahwa ada bagian dari skripsi saya yang mengandung konten plagiat atau disalin.

Serang, 01 November 2022



**SRI DEVI**  
**NIM: 181130125**

## ABSTRAK

Nama: **Sri Devi** Nim: **181120023** Judul: **Implementasi Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Polda Banten)**

Dengan kasus pidana yang terus bertambah banyak, mengakibatkan menumpuknya perkara, menyebabkan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Dalam kasus-kasus tertentu pelaku tindak pidana menjadi perhatian, khususnya aparat penegak hukum. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana adalah pendekatan *restorative justice*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1). Bagaimana Proses Implementasi Peraturan Kepolisian No.8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Polda Banten ?. 2). Apa efektivitas implementasi peraturan kepolisian No. 8/2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di polda Banten?.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1). untuk mengetahui Implementasi Peraturan Kepolisian no 8 tahun 2021 bagaimana penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif di polda Banten. 2). untuk mengetahui apa efektivitas implementasi peraturan kepolisian No. 8/2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di polda Banten.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yang menjadi subjek yaitu bagian Kriminal Umum dan Kriminal khusus dan anggota penyidik di polda Banten. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di Polda Banten. Analisis datanya dengan cara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi peraturan kepolisian no 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan berpedoman kepada SE Kepolisian 8/2021 dan Perpol no 6/2019. Dirangkul dari kedua peraturan tersebut, penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif dapat dilakukan apabila memenuhi syarat secara materil dan formil. Penghentian penyelidikan/penyidikan ini harus melalui proses administrasi dan juga setelah dilakukannya proses gelar perkara. Kendala dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di polda Banten berasal dari opini masyarakat yang menganggap polisi yang mencabut gugatan tersebut. Solusi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah dengan memenuhi Hak-hak para pihak yang berperkara.

Efektivitas Peraturan Kepolisian No.8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Polda Banten. Berjalan efektif dari segi penanganan. dengan peraturan ini, perkara tindak pidana ringan bisa segera diselesaikan dengan cepat dan tidak adanya penumpukan perkara tindak pidana.

Kata kunci : Tindak Pidana, Restoratif Justice.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 200323 Fax. (0254) 200022

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN Sultan Maulana Hasanuddin
	a.n Sri Devi	Banten
	NIM. 181120023	Di-
		Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diperkenalkan dengan hormat bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Sri Devi, NIM. 181120023 dengan judul Skripsi **Implementasi Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Polda Banten)**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi Ujian Munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 07 November 2022

Pembimbing I

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H**  
NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing II

**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**  
NIDN. 2016077401

PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NO  
8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN  
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIF (Studi Kasus di Polda Banten)

Oleh:

**SRI DEVI**  
NIM. 181120023

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H**  
NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing II



**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**  
NIDN. 2016077401


Mengetahui,



Dekan  
Fakultas Syariah

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1005

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara



**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP. 19690214 199903 1 001

## PENGESAHAN

Sri Devi, NIM. 181120023 dengan judul Skripsi **Implementasi Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Polda Banten)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 14 Desember 2022, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 14 Desember 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP. 19670402 199403 2 004

**David Nugraha Saputra, M.H**  
NIP. 19871216 201903 1 005

Anggota,

Penguji I

Penguji II

**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**  
NIP. 19590810 199003 1 002

**Jamaluddin, ME**  
NIP. 19900324 201801 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H**  
NIP. 19690906 199603 2 002

**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**  
NIDN. 2016077401

## **PERSEMBAHAN**

*Terimakasih untuk umi (Hj iti) dan suamiku (Nazario Eka Budimansyah)  
yang memberikan dukungan dari segi apapun.*

*Terimakasih untuk (amih, apih, teteh, aa)*

## MOTTO

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ  
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri,*

*Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya.*

*Sesungguhnya Allah Maha Pengampun*

*lagi Maha Penyayang”*

*(Q.S. Al-Maidah : 39)*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Sri Devi biasa disapa dengan nama Devi. Pada tanggal 24 Oktober 2000, di Kabupaten Lebak. SDN 01 Kadudamas untuk SD, SMPN 01 Gunung Kencana untuk SMP, dan MAN 03 Lebak untuk SMA. Kemudian, ia kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk studi sarjana, di mana ia mengambil jurusan Hukum Tata Negara.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak akan pernah ada kekurangan sholawat atau salam bagi Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dengan keagungan akhlaknya. Penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Polda Banten)”** diwajibkan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dari Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Tata Negara.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan langsung dan tidak langsung dari berbagai pihak.

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, atas kepemimpinan dan dedikasinya untuk kemajuan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, atas dukungan dan bimbingannya selama saya bekerja menyelesaikan skripsi.
3. Skripsi ini disetujui oleh Ibu Atu Karomah, ketua jurusan hukum tata negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bapak Arif Rahman, Sekretaris S.H. Departemen HTN, yang telah menjadi narasumber yang sangat berharga bagi penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hunaeroh, S.Ag, M.Pd Pembimbing II, dan Ibu Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum Pembimbing I, atas waktu dan bantuannya dalam pengembangan skripsi ini.

5. Seluruh Guru Besar dan Staf Fakultas Hukum Tata Negara Syari'ah yang telah membantu penulis mengumpulkan bahan untuk skripsi ini.
6. Anggota Divisi Pidana Umum dan Pidana Khusus Polda Banten yang telah membantu penulis dalam memperoleh data untuk skripsi.
7. Sekelompok teman yang telah menyemangati penulis sepanjang karir akademis mereka.
8. Terima kasih kepada pembimbing, panitia, dan semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya selama proses penulisan tesis saya, dari mitra diskusi saya dan penasihat tepercaya hingga mereka yang namanya tidak tercantum dalam ucapan terima kasih. Kalian adalah sahabatku, dan kalian sangat menginspirasi tentang arti persahabatan yang sebenarnya.

Akhirnya, penulis berserah diri tidak lain kepada Allah, dan dia berdoa agar Allah SWT akan membalas setiap orang atas perbuatan baik mereka dan menjadikannya penyelamat baik di kehidupan ini maupun di akhirat. Amin. Penulis berharap pembaca dan penulis sama-sama dapat memperoleh wawasan dan informasi dari artikel ini.

Serang, 07 November 2022

Penulis,

**Sri Devi**  
NIM. 181120023

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
G. Kerangka Pemikiran.....	11
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematik Penulisan .....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM POLDA BANTEN</b>	
A. Sejarah Polda Banten .....	19
B. Profil Polda Banten .....	20
C. Logo Polda Banten.....	21
D. Visi dan Misi.....	22

E. Struktur Organisasi Polda Banten.....	24
F. Wilayah Hukum Polda Banten.....	24
<b>BAB III KAJIAN TEORI</b>	
A. Hukum Pidana.....	25
B. Tindak Pidana .....	30
C. Rumusan Tindak Pidana .....	35
D. Teori-Teori Hukum.....	37
E. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	45
F. Restoratife Justice .....	46
<b>BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NO j.8/2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF. (Studi Kasus di Polda Banten)</b>	
A. Implementasi Peraturan Kepolisian No.8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (Studi Kasus Di Polda Banten) .....	53
B. Efektivitas Implementasi Peraturan Kepolisian No.8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Polda Banten. ....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	